


Hak dan tata cara tentang pengajuan keberatan permohonan informasi publik



1. Pemohon melengkapi formulir pengajuan keberatan dan menyampaikan kepada atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan dari PPID diterima dengan cara:

- Datang Langsung : Kemantren Kotagede, Jalan Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta
- Telepon : (0274) 375790
- Email : kg@jogjakota.go.id
- Website : kotagedekek.jogjakota.go.id

2. Atasan PPID mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menentukan apakah pengajuan keberatan diterima atau ditolak.

3. Apabila pengajuan keberatan diterima, PPID wajib memberikan informasi publik yang diminta. Sementara bila pengajuan keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.